

**MENINGKATKAN STABILITAS LEMBAGA SEKTOR  
KEUANGAN MELALUI PERPU NO. 1 TAHUN 2020  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NADA SYAFIRA ALYA  
NPM. 1606200150**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NADA SYAFIRA ALYA  
**NPM** : 1606200150  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : MENINGKATKAN STABILITAS LEMBAGA SEKTOR KEUANGAN MELALUI PERPU NO. 1 TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001


  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : NADA SYAFIRA ALYA  
**NPM** : 1606200150  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : MENINGKATKAN STABILITAS LEMBAGA  
SEKTOR KEUANGAN MELALUI PERPU NO. 1  
TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Syafira Alya  
NPM : 1606200150  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Melalui Perpu No.1  
Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



**NADA SYAFIRA ALYA**

## **ABSTRAK**

### **MENINGKATKAN STABILITAS LEMBAGA SEKTOR KEUANGAN MELALUI PERPU NO. 1 TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**NADA SYAFIRA ALYA**  
**NPM. 1606200150**

Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat UUD 1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Sehingga dengan dasar tersebut, maka dibuatlah Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam Perpu No. 1 tahun 2020 guna meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, bagaimana pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, serta bagaimana upaya meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan yakni dengan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 yakni dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19.

**Kata Kunci:** Stabilitas, Lembaga Sektor Keuangan, PERPU No. 1 Tahun 2020.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“MENINGKATKAN STABILITAS LEMBAGA SEKTOR KEUANGAN MELALUI PERPU NO. 1 TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Faisal Riza, SH., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda Nizam Islah dan Ibunda Rossi Alinda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta Kakanda Muthia Faradiba serta Rifqi Rizqullah yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada gedung yang paling indah, diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Jihan Humaraira, Dhea Tania, Reysa Shafa Salsabila, Elsi Amalia, Rizka Ananda serta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 25 Oktober 2020  
Penulis,

**NADA SYAFIRA ALYA**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	9
5. Analisis Data.....	9

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Lembaga Keuangan.....	11
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	13
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).....	18
D. Covid-19.....	29

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	31
B. Tindakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	36
C. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	50

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap Negara menginginkan rakyatnya memiliki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mencerminkan bagaimana suatu Negara telah berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Adanya pembangunan menyebabkan tingginya tingkat kesejahteraan dan tentu saja menunjukkan pada keberhasilan negara tersebut dalam mencapai tujuan negara. Namun, saat ini upaya untuk mencapai tujuan negara semakin harus ditingkatkan.<sup>1</sup> Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dengan sedapat mungkin mengikut sertakan lapisan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan di bidang ekonomi yang dewasa ini semakin pesat memerlukan berbagai modal ekonomi yang intinya dapat menunjang terlaksananya pembangunan.<sup>2</sup>

Belum selesai membahas efek negatif dan dampak ekonomi kapitalis di tahun 2020 Indonesia, bahkan di dunia dihebohkan dengan muncul virus jenis baru yang disebut sebagai Virus Corona atau dalam sebutan ilmiahnya disebut sebagai Covid-19. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diberbagai negara di dunia mengalami hal

---

<sup>1</sup> Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 236.

<sup>2</sup> Yurizal. 2015. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 1.

yang sama. Akibat covid-19 ini, banyak kegiatan masyarakat yang lumpuh, baik perekonomian dan kehidupan social, bahkan yang lebih fatal lagi yaitu kesehatan yang membawa pada kematian. Penanganan kondisi luar biasa ini memerlukan keputusan yang cepat dan tepat dari penyelenggara pemerintah dalam menangani dan mencegah penyebaran covid-19. Dicermati pemberitaan di berbagai media, semakin hari perkembangan grafik covid-19 bukannya melandai, tetapi justru grafik menunjukkan peningkatan jumlah yang terpapar covid-19.

Pemerintah sejak awal telah menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 (ditetapkan tanggal 31 Maret 2020) yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.

Perppu No. 1 Tahun 2020 dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kegentingan yang memaksa adalah timbulnya Pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Desease – 2019*

(Covid-19) yang per 12 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 1.775.586 dan dari jumlah itu, sebanyak 108.558 meninggal. Sementara di Indonesia, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.842 kasus dan sebanyak 327 meninggal dunia. Kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Dengan pertimbangan tersebut diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak, kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat UUD 1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan

---

<sup>3</sup> Anonim, “Perpu No. 1 Tahun 2020 Tak Membuat Penyelenggaraan Negara Kebal Hukum”, melalui <https://money.kompas.com/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Pukul, 10.20 Wib.

<sup>4</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 83.

Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Hal yang dianggap genting dan memaksa dalam UUD 1945 tersebut disebutkan parameternya dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam ayat (1) yaitu karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Sehingga dengan dasar tersebut, maka dibuatlah Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam Perpu No. 1 tahun 2020 guna meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Melalui PERPU No. 1 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19?
- b. Bagaimana tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19?

- c. Bagaimana pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan melalui PERPU No. 1 Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan melalui PERPU No. 1 Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan melalui PERPU No. 1 Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Meningkatkan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan.
2. Stabilitas adalah kestabilan; keseimbangan.<sup>5</sup>
3. Lembaga Sektor Keuangan adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan sektor-sektor keuangan.
4. PERPU No. 1 Tahun 2020 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
5. Pandemi Covid-19 adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas.

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

---

<sup>5</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 482.

penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun terdapat beberapa penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aknolt Kristian Pakpahan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, dengan judul: “COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. Adapun penelitian tersebut mencoba untuk menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi darurat dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Iksan Burhanuddin, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul Penelitian : “Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)”. Adapun penelitian ini untuk membahas dampak dari virus corona terhadap krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan melalui PERPU No. 1 Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>7</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:<sup>8</sup>

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 110.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data

tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.<sup>9</sup> Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, “Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.

Lembaga-Lembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan atau bantuan pihak luar (eksternal).<sup>10</sup> Pengertian lain tentang lembaga keuangan adalah Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, halaman 13.

<sup>10</sup> Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indoneisa*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

1. Lembaga-Lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi;
2. Instrumen-Instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan
3. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan. Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang.

Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:

1. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan.
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana.
3. Lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung.

Berdasarkan hal tersebut, lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga-lembaga non islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana terkait dengan hal tersebut, maka ada hubungannya dengan asas kemaslahatan hidup, dimana asas ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kelangsungan hidup manusia baik secara perorangan maupun dalam kehidupan masyarakat banyak,<sup>11</sup> maka lembaga-lembaga non islam pun tetap dapat dipergunakan, seperti halnya lembaga keuangan.

## **B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

---

<sup>11</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 75.

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga yang independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor-sektor jasa keuangan di Indonesia dengan tujuan utama mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan.

OJK dalam memberikan perlindungan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat, dengan begitu OJK dapat meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan itikad tidak baik perusahaan jasa keuangan, hanya saja masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan.

Prinsipnya Otoritas Jasa Keuangan lahir untuk mengintegrasikan dan koordinasi lebih mudah agar terciptanya regulasi jasa keuangan yang efektif, hal ini karena sekarang kecenderungannya perusahaan jasa keuangan terlibat dalam berbagai transaksi, misalnya di Pasar Modal dan Industri Asuransi. Sinergi antar jasa keuangan yang tidak dapat dipungkiri dengan pesatnya perkembangan dunia jasa keuangan, kebutuhan menyatukan pengawasan lebih terkonsolidasi merupakan jawaban terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Mengambil alih

sebagian tugas kewenangan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi lembaga pemerintah lain yang awalnya memiliki pengawasan lembaga pengelola dana masyarakat. Intinya Otoritas Jasa Keuangan memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, dengan kata lain dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 5 menyebutkan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”, dengan fungsi yang dimiliki dapat melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>12</sup>

OJK melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Sebelum lahirnya OJK sektor jasa keuangan terpisah dalam lembaga pengawas yang berbeda, seperti di sektor perbankan oleh Bank Indonesia, sektor

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi. 2015. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 137.

Pasar Modal oleh Bapepam-LK namun, sejak adanya OJK semua sektor jasa keuangan berada dibawah kewenangan OJK dan dengan ketentuan transisi yang jelas dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.<sup>13</sup>

Menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan tertera pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada Pasal 8 tugas pengaturan sektor jasa keuangan mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang OJK;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan keBank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuta pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 142.

Tugas pengawasan OJK dalam perizinan kelembagaan bank maupun perlindungan hukum bagi masyarakat diatur jelas pada pasal tersebut. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Secara normatif tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ada empat hal :
  - a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan;
  - b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di Bank Indonesia dan jasa keuangan;
  - c. Meningkatkan pemahaman publik mengenai sektor jasa keuangan atau lembaga perbankan;
  - d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Kehadirannya sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air, karena Otoritas Jasa Keuangan membela semua kepentingan kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan demikian posisi yang begitu strategis, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang ampuh untuk mengatur, menegakkan dan mengamankan Bank Indonesia tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

### C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Perundang-Undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende wetten*).<sup>14</sup> Sistem perundang-undangan mengenal adanya undang-undang dasar, undang-undang atau undang-undang federal, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) atau undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah.<sup>15</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang permasalahan dalam bab pendahuluan, PERPU atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang memuat antara lain:

Pasal 22 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan dari kutipan Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa, pertama peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945, pasal ini menyatakan, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan tertentu yaitu

---

<sup>14</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah H sb. *Op. Cit.*, halaman 78.

<sup>15</sup> Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.

kegentingan yang memaksa bentuk peraturan pemerintah itu dapat dipakai dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang.

Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Namun dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah seperti itu lazim dinamakan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penamaan seperti ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua Undang-Undang Dasar ini menggunakan istilah Undang-Undang Darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan perpu. Dalam Praktik sistem Perundang-Undangan yang berlaku, Perpu merupakan jenis Peraturan perundang-undangan tersendiri. Secara praktis penggunaan sebagai nama tersendiri dimaksudkan untuk membedakan dengan PP yang bukan sebagai pengganti Undang-Undang.

Pembentukan undang-undang, pada prinsipnya merupakan proses pembuatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan (sosialisasi).<sup>16</sup> Terkait dengan PERPU, maka pengertian kegentingan yang memaksa itu terkandung darurat atau “*emergency*” yang memberikan alasan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu atau disebut Undang-undang darurat menurut Konstitusi RIS 1949 dan UUDS tahun 1950, atau “*emergency Legislation*” menurut ketentuan konstitusi di beberapa negara lain. Keadaan Bahaya seperti yang dimaksud oleh Pasal 12 UUD NRI 1945 memang

---

<sup>16</sup> Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 68.

dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya persyaratan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22. Akan tetapi tidak selalu bersumber dari keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD.

Pengertian bahaya itu dapat saja diartikan sebagai ancaman yang datang dari luar atau ancaman yang datang dari dalam. Kriteria lain untuk membedakan antara undang-undang dan Perpu yaitu mengenai sifat tindakan pengaturan yang terdapat dalam kedua produk hukum ini, undang-undang merupakan produk tindakan pengaturan kenegaraan sedangkan perpu merupakan tindakan perpu pengaturan yang hanya bersifat pemerintahan. Disamping itu, keadaan bahaya menurut Pasal 12 bisa juga dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Pada dasarnya perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan perpu itu dilapangan jangan sampai bersifat eksekutif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatar belakangnya. Dengan demikian, perpu tersebut harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya dibidang pengawasan. Karena adanya kesamaan antara materi muatan perpu dan undang-undang, tidak tertutup kemungkinan perpu menjadi sumber ketidakaturan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, terkait tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal berikutnya Pasal 22A UUD 1945 mengemukakan bahwa akan diatur kemudian dalam undang-undang.

Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini, dijelaskan dalam Bab III tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>17</sup>.

Berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 urutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang berada sejajar. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”, oleh karena itu, proses pembentukannya agak berbeda dengan pembentukan suatu Undang-Undang.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini ditetapkan untuk mengatur yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, tetapi oleh karena

---

<sup>17</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hsb. *Op. Cit.*, halaman 36.

keadaan mendesak sehingga tidak mungkin ditangguhkan sampai adanya sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang yang mengatur materi tersebut, maka untuk mengatasi keadaan itu agar keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah, terpaksa Pemerintah bertindak lekas dan tepat, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan dan derajat Undang-Undang tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Maka, tepatlah apabila peraturan perundang-undangan ini disebut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang memang dimaksudkan sebagai gantinya Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, apabila suatu saat terjadi “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dan diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, maka Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat memberi tahu Presiden melalui Sekretariat Negara. Kemudian, Presiden akan membuat suatu Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah diselesaikan penyusunannya oleh Sekretariat Negara, dalam hal ini oleh Biro Hukum dan Perundang-Undangan, maka Presiden kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah apabila Presiden sendiri berpendapat bahwa perlu dibentuk suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka Presiden akan meminta dibentuk suatu konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian akan diselesaikan oleh Sekretariat Negara, yaitu oleh Biro Hukum dan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembatasan materi muatan Perppu dapat dilakukan terhadap materi yang menyangkut APBN, pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia serta hal-hal yang sifatnya menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak. Selain itu, Perppu tidak boleh berisi materi yang menyangkut APBN, pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia serta hal-hal yang sifatnya menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak, dengan mengaju pula pada 3 (tiga) syarat suatu “kepentingan yang memaksa” yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya mentik beratkan pada suatu kekosongan hukum yang harusnya diatur dalam suatu undang-undang, maka suatu Perppu juga tidak boleh berisi pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya dan merubah suatu ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang yang ada sebelumnya, maka materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR atau yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu

---

<sup>18</sup> Tigor Einstein, dkk. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 7, No 7 (2020), halaman 607.

karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR atau yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan

ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengesahan perjanjian internasional tertentu yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.
4. Pengaturan pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk

bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

5. Pengaturan organisasi pokok lembaga-lembaga Tinggi Negara, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan organisasi pokok lembaga-lembaga Tinggi Negara yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan

ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

6. Pengaturan pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.
7. Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden

berhak menetapkan Perppu dimaksud. Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

8. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, apabila tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amat dibutuhkan, dan Presiden telah mengajukan rancangan undang-undang terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPR, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.
9. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat tetapi tidak masuk dalam Prolegnas, namun Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dirasa amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam masyarakat dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang

terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.<sup>19</sup>

#### **D. Covid-19**

*Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar *coronavirus* yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Penyakit koronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 608-609.

pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Kalangan pelaku industri perbankan sedang dihadapkan oleh situasi yang sungguh tidak bersahabat atau tidak kondusif. Ancaman krisis ekonomi global sudah ada di depan mata. Semua itu lantaran merebaknya wabah virus korona, yang dikenal dengan COVID-19. Pada Maret lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyatakan bahwa penyebaran wabah COVID-19 sudah masuk kategori pandemi dunia. Lebih dari 210 negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang, terpapar oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 memang jenis pandemi yang berbeda dari sisi kejutan atau shock-nya. Ini lantaran metode pencegahan penularannya harus dilalui berbagai program *physical distancing* atau *social distancing*. Bahkan di sejumlah negara sampai harus melakukan *lockdown* atau karantina wilayah.<sup>20</sup>

Larangan melakukan perjalanan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua pun digelar. Juga larangan orang berkumpul. Toko atau pusat perbelanjaan dan restoran beroperasi terbatas. Juga hotel dan bank. Alhasil, terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung oleh COVID-19, yaitu transportasi umum, pariwisata (termasuk perdagangan umum, hotel, restoran dan hiburan), pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), manufaktur (terutama yang bahan baku dan bahan penolongnya harus mengimpor), dan

---

<sup>20</sup> Anonim, "Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19", melalui <https://infobanknews.com//>, diakses pada tanggal 13 September 2020, Pukul 10.20 Wib.

konstruksi (termasuk properti). Datangnya pandemi COVID-19 yang tak terduga ini membuat limbung kalangan pelaku usaha. Dengan pembatasan mobilitas orang, barang dan jasa, membuat pasokan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi terganggu.

Mekanisme *global manufacture supply chains* tidak berjalan efektif. Banyak perusahaan mengurangi kapasitas produksi, tak sedikit pula yang sampai harus menutup usahanya setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan karena usahanya bangkrut. Alhasil, debitur pelaku usaha yang memiliki kewajiban utang kepada bank kreditur tentu terkendala. Banknya pun menanggung rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) yang membesar dengan kewajiban membentuk provisi atau cadangan kerugian pengurangan nilai (CKPN) yang melonjak. Ini lantaran rasio *loan at risks* bank membesar karena terdampak oleh COVID-19.<sup>21</sup>

Lembaga keuangan non bank pun mengalami nasib yang sama dengan perbankan sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian juga dari pemerintah dan otoritas keuangan. Hampir pasti tahun ini kinerja perbankan Indonesia untuk semua kategori BUKU akan terkoreksi cukup signifikan. Mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang menjadi andalan untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah memberikan kebijakan stimulus kepada sektor perbankan supaya tetap dapat memainkan perannya sebagai lembaga intermediasis.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, *social safety net*, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Adanya dampak terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan COVID-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.<sup>22</sup>

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary actions*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan menunjuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, kondisi tersebut telah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

memenuhi parameter sebagai “kegentingan yang memaksa” untuk memberikan kewenangan kepada Presiden menetapkan Perpu antara lain karena adanya:

1. Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang (UU);
2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya UU yang saat ini ada; dan
3. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pada intinya COVID-19 telah mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat sehingga penanganan dan pencegahan penyebaran menjadi prioritas tertinggi. Penanganan dan pencegahan COVID-19 akan menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi yang serius. Untuk itu, langkah-langkah yang akan diambil sesuai Instruksi Presiden adalah pada fokus kesehatan, *social safety net* dan bantuan dukungan ke UMKM dan sektor usaha serta lembaga keuangan.

Penanganan dampak COVID-19 akan menambah anggaran sehingga menimbulkan beban APBN yang besar, sehingga APBN 2020 mengalami perubahan signifikan. Diperlukan langkah-langkah relaksasi peraturan perundangan (UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) untuk mampu menangani kondisi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa. Akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19. Dalam Perppu tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mendapat perluasan kewenangan.

Sesungguhnya secara garis besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sama atau identik dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam menghadapi dampak COVID-19, yaitu melalui jalur fiskal, moneter dan bauran diantara keduanya. Melalui jalur fiskal, pemerintah telah menambah anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan kesehatan dan perekonomian. Kemudian melalui jalur makroprudensial, BI telah melakukan kebijakan “*quantitative easing*” (QE) yang sejauh ini akumulasinya setara dengan Rp. 500 triliun. Jalur moneter sudah ditempuh lebih dulu, dengan menurunkan suku bunga acuan BI (BI7DRRR) sebesar 100 bps menjadi 4,5% saat ini. Terakhir, dari jalur kebijakan perbankan pun sudah dilakukan dimana OJK telah menelurkan POJK relaksasi beleid restrukturisasi kredit maksimal bernilai Rp 10 miliar karena terdampak COVID-19.<sup>23</sup>

Jutaan debitur dengan akumulasi nilai kredit mencapai ratusan triliun rupiah sedang direstrukturisasi oleh perbankan menggunakan terapi 3R, yaitu *restructuring*, *rescheduling* dan *reconditioning* bergantung kepada hasil diagnosis pengawas kredit terhadap permasalahan debitur yang terdampak oleh COVID-19. Kelonggaran restrukturisasi kredit selama 12 bulan ini diharapkan mampu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

menjaga tingkat kesehatan, likuiditas dan profitabilitas bank. Debitur di luar skim POJK di atas pun harus direstrukturisasi oleh bank-bank kreditur dengan menerapkan terapi 3R di atas, bergantung kepada hasil diagnosis permasalahan setiap debitur. Yang penting, proses restrukturisasi dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kejujuran dan keterbukaan.

OJK juga menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi debitur bank dan perusahaan pembiayaan. Dalam monitoring OJK, hingga April 2020 kondisi stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pandemi COVID-19 masih terjaga, ditunjukkan dengan intermediasi sektor jasa keuangan yang membukukan kinerja positif dan profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali.

## **B. Tindakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pandangan hidup Bangsa Indonesia telah dirumuskan secara padat dalam bentuk kesatuan rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila, dengan sadar dan sengaja, sila-sila Pancasila itu ditempatkan di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilosofan yang melandasi dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan politik hukumnya. Pernyataan tersebut menyebabkan Soedirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945

tersebut harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>24</sup>

Keuangan Negara yang termuat dalam anggaran Negara wajib dikelola secara benar dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban itu tidak boleh lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Negara. Ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan Negara dalam pengelolaan keuangan Negara, berarti penyalahgunaan keuangan Negara tidak dapat dihindarkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan Negara, kepentingan Negara wajib diprioritaskan sehingga cita-cita hukum untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.<sup>25</sup>

Tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea IV adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>26</sup>

Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sesungguhnya Presiden menginsyafi bahwa syarat-syarat atau parameter-parameter kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 harus terpenuhi sebelum mengambil kebijakan untuk menetapkan suatu Perppu. Akan tetapi, rumusan pasal-pasal dalam batang tubuh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidaklah mencerminkan bahwa parameter-parameter

---

<sup>24</sup> Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda*. Bandung: Yrama Widya, halaman 135.

<sup>25</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 40.

<sup>26</sup> Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media, halaman 70.

tersebut terpenuhi. Misalnya, dalam Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ditentukan Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana di atur dalam Perppu tersebut.<sup>27</sup>

Secara objektif, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah menyebabkan suatu keadaan yang disebut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dan pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah-pun telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).<sup>28</sup>

Keadaan darurat tersebut, secara otomatis dapat menimbulkan gangguan terhadap keuangan negara, baik itu penerimaan negara menjadi berkurang, belanja

---

<sup>27</sup> Tigor Einstein, dkk. *Op.Cit.*, halaman 598.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

negara menjadi melonjak, atau bahkan defisit antara pendapatan dan belanja negara menjadi bertambah lebar karena keadaan darurat tersebut. Kendati demikian, Presiden tidak dapat begitu saja serta merta mencabut ketentuan yang telah ada dan diatur dalam Undang-Undang.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 telah menetapkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana juga termuat dalam Undang-undang tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pembiayaan berupa pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Selain itu, Undang-Undang Keuangan Negara pun telah menentukan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya, apabila Pemerintah Pusat hendak memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Juga Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Begitu pula dengan Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan perubahan keadaan yang perlu dibahas bersama DPR.<sup>30</sup>

Secara objektif memang keadaan darurat Kesehatan yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membuat persetujuan DPR akan amat sulit didapatkan oleh Presiden. Akan tetapi bukan berarti Presiden dapat begitu saja mencabut atau menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (3) beserta

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,

<sup>30</sup>*Ibid.*,

penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 Angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kendati ditambahkan frasa “sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” dan menetapkan defisit APBN dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.<sup>31</sup>

Berdasarkan norma konstitusional di atas, maka ketika presiden merasa terdapat suatu kejadian yang dianggap genting dan harus ditangani dengan segera, maka berdasarkan subjektifitasnya Presiden dapat menetapkan Perppu. Namun, pada persidangan DPR berikutnya, Perppu tersebut harus disidangkan untuk disetujui atau ditolak. Adapun kegentingan yang mendorong Pemerintah menetapkan Perppu stabilitas keuangan ini tentu karena pandemi yang tidak pernah diduga sebelumnya telah menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia. Maka, sangatlah rasional pemerintah mempertimbangkan bahwa pandemi yang menyebabkan darurat kesehatan masyarakat ini, juga telah melumpuhkan kegiatan dunia usaha dan berdampak pula terhadap penurunan penerimaan negara serta

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,

peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan belanja negara yang pada intinya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Corona, Negara memerlukan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Tentu saja karena virus dengan sebutan Covid-19 ini tidak pernah disangka akan melanda Indonesia pada tahun anggaran 2020. Adanya kebutuhan akan anggaran tambahan ini dianggap sebagai keadaan yang mendesak untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada APBN tahun anggaran 2020. Keadaan mendesak lainnya ialah karena adanya kebutuhan anggaran tambahan untuk membiayai defisit yang diperkirakan dapat melampaui maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Akibat pandemi yang membatasi kegiatan usaha ini juga, Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan kebijakan di bidang perpajakan, keuangan daerah dan pembiayaan negara.

Dalam menghadapi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah berusaha untuk mengambil *holistic approach* dengan memperhitungkan seluruh aspek yang saling mempengaruhi yaitu kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 atau

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>32</sup>

Secara eksplisit, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan mandat kepada Pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil *extraordinary policy* dalam rangka penyelamatan kesehatan masyarakat dan dampak Covid-19 kepada perekonomian nasional. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus Perpu yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan dunia usaha. Pelaksanaan Perpu, membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah daerah (pemda), legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Sesuai dengan perannya, pemda mempunyai posisi yang sentral dalam mempercepat efektifitas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di daerah.<sup>33</sup>

Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa dalam keadaan darurat seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya tanpa perlu persetujuan DPR, tetapi pemerintah dengan cara menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Misalnya Anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur atau anggaran untuk pembayaran utang luar negeri maupun dalam negeri ditangguhkan sementara dan kemudian dialihkan kepada kebutuhan yang amat diperlukan oleh rakyat. Juga apabila Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan Pinjaman dan/atau Hibah untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah Pusat dapat memberikan Pinjaman

---

<sup>32</sup> Anonim, "Percepatan Efektifitas PERPU Nomor 1 Tahun 2020 di Daerah", melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

dan/atau Hibah kepada Pemerintah Daerah tanpa perlu persetujuan DPR, akan tetapi cukup menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan kata lain, Undang-Undang Keuangan Negara menentukan bahwa apabila negara sedang berada dalam keadaan darurat seperti darurat Kesehatan yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah diperintahkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara tersebut untuk dapat memaksimalkan Pendapatan yang diterima oleh negara dengan cara menggeser belanja-belanja negara yang tidak terlalu *urgent* sifatnya kepada belanja-belanja negara yang bersifat *urgent*, agar defisit APBN tahun tersebut tidak bertambah besar dari yang sudah ditetapkan dalam APBN tahun tersebut.<sup>34</sup>

Penanganan pandemi *covid-19* melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi *covid-19* telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat. Dalam Penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara singkat antara lain dapat dirumuskan antara lain:

1. Pandemi *covid-19* secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
2. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan.
3. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *covid-19*, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan

---

<sup>34</sup> Tigor Einstein, dkk.. *Op.Cit.*, halaman. 600.

menjaga aktivitas usaha. Tekanan sektor keuangan berpengaruh pada APBN, terutama sisi pembiayaan.<sup>35</sup>

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>35</sup> Henny Juliani. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Undip, Vol 3, No 2 Juni (2020), halaman. 339.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi *Covid-19* berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis. Oleh karena itu juga bukan objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Terhadap pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan keuangan negara, antara lain bahwa:

1. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini. Oleh karena itu pemerintah

dalam hal ini Menteri Keuangan menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pertimbangan terhadap kapan negara memerlukan sebuah perppu memiliki suatu kelemahan yang dimana dalam putusan tersebut tidak tercantum batasan-batasan atau jangka waktu kapan dikeluarkannya Perppu. Menimbang Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan suatu Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”. UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat perppu. Apabila pembuatan peraturan diberikan kepada DPR maka proses diperlukan waktu yang lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan keputusannya ditangan anggota, yang artinya untuk memutuskan suatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat bisa tidak dapat terpenuhi.

Dalam praktiknya memang Urgensi dan Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang masih belum menjawab dari sitem perundang-undangan di Indonesia, dikarenakan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang belum diatur jelas bagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berjalan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. UU. No.12 Tahun 2011 hanya menjelaskan mengenai Hierarki, fungsi serta materi muatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Padahal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan dalam hal ihkwal kegentingan. Bisa dikatakan peraturan ini adalah peraturan yang dibuat dalam keadaan genting atau darurat dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sederajat dengan Undang-Undang.

Pada dasarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan implementasi hak Presiden dalam penggunaan kewenangan diskresi konstitusional untuk penanganan pandemi *covid-19*, yang kemudian disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020. Dalam penanganan pandemi *covid-19* pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan perundangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 maupun peraturan kebijakan lainnya untuk memperlancar penyelenggaraan kewenangan diskresi Pejabat Pemerintahan pada ranah teknis operasional berkaitan dengan penanganan pandemi *covid-19*.

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah,

dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja

negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi *Covid-19* berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

### **C. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19**

*Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menjadi fenomena dunia dalam tempo beberapa bulan terakhir ini. Mengutip data WHO, menyatakan

bahwa saat ini 215 dari 241 wilayah negara-negara di dunia telah terjangkit Covid-19. Untuk merespon hal tersebut, per tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ini berjudul Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini dikeluarkan bersama dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (PP No. 21/2020) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Keppres 11/2020). Belakangan, Presiden menerbitkan lagi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Perpres No. 54/2020). Perpres No. 54/2020 ini merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sendiri mengatur bagaimana Pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19. Namun demikian, Perppu ini ternyata juga menyimpan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu praktik ketatanegaraan di Indonesia. Muatan yang dianggap berpotensi melanggar konstitusi RI ini terdapat pada Pasal 12, Pasal 27, dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Presiden berdasarkan UUD 1945, pada pokoknya memegang kekuasaan yang sangat kuat, besar dan cenderung tidak terbatas sebagai akibat umum dan abstraknya pola pengaturan konstitusional dalam UUD 1945 sebelum reformasi.<sup>36</sup> Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>37</sup> Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial, maupun dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam perumusan kebijakan, seperti misalnya keterlibatan presiden sebagai orang yang menaruh perhatian besar dalam perumusan kebijakan.<sup>38</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa dikenal dengan PERPU secara general, adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, hak prerogatif ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>36</sup> Jimly Asshidiwie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

<sup>37</sup> Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 30.

<sup>38</sup> Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 68.

Tahapan penerbitan perpu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, adanya situasi bahaya atau situasi genting. Kedua, situasi tersebut dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah selaku representasi masyarakat tidak secepatnya mengambil tindakan konkret. Ketiga, akibat situasi tersebut dibutuhkan tindakan pemerintah secepatnya dikarenakan apabila menunggu mekanisme oleh DPR memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi ketentuan yang mengatur secara detail mengenai kondisi kegentingan yang memaksa didalam peraturan perundang-undangan tidak ada sehingga perppu sewaktu-waktu dapat diselewengkan fungsinya oleh Presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya dalam waktu sesaat sebelum adanya pembahasan di tingkat DPR.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini, Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menimpa negara-negara di dunia mengakibatkan penyusutan perekonomian secara global. Indonesia mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pemutusan mata rantai covid-19 tersebut berimplikasi melemahnya aktifitas dunia usaha. Bahkan tidak dapat dipungkiri, akibat pandemi ini banyak pelaku usaha yang harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan pekerjanya.

Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai hal ikhwal kepentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan *World Health Organization* (WHO), dengan menetapkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Perppu tersebut di antaranya terkait kebijakan-kebijakan Keuangan Negara yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan serta Kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Ruang lingkup yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan yang terkait dengan APBN serta pembebanan pajak dan pungutan memaksa. Oleh karena itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 amat erat kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh rakyat.

Sejak dikeluarkannya, perppu ini menuai berbagai tanggapan oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari pengamat hukum, ekonomi, politik, maupun masyarakat umum. Beberapa masyarakat memberikan tanggapan positif karena perppu ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perpu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam

menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perpu. Kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas.<sup>39</sup>

Hal yang selalu menjadi kontroversi hingga saat ini adalah ukuran mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan Perppu. Bahkan seringkali muncul anggapan di masyarakat bahwa Perppu umumnya dibentuk bukan karena adanya kegentingan yang memaksa, melainkan karena adanya kepentingan yang memaksa. “Kegentingan yang memaksa” dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut.

Lintasan sejarah bangsa Indonesia seringkali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat abnormal, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, bencana alam, dan sebagainya, dimana instrumen hukum positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai solusi. Dalam kondisi abnormal itu diperlukan adanya norma-norma hukum yang juga bersifat khusus, baik dari segi substansinya maupun proses pembentukannya, sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itulah Perppu menjadi sangat diperlukan sebagai instrumen hukum laksana undang-undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.

---

<sup>39</sup> Almanar, Husni Jahil, M. Nur Rasid. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, Vol 3, No 2, Mei 2015, halaman. 4.

Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan suatu Perppu tidaklah sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD Tahun 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945 sangat tergantung subyektivitas Presiden, meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR. Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perppu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perppu.

Kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa”, yakni:

1. Unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
2. Unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan/ataS;
3. Unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia. Secara historis Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam hierarki atau tata urutan perundang-undangan kedudukannya pernah berada dibawah Undang-Undang yang diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, dapat diketahui bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang. Berdasarkan dari kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, secara konstitusional penerbitan sebuah perpu harus memenuhi unsur suatu keadaan yang memaksa dan genting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

Pendekatan istilah yang dipakai dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Kalau ditinjau antara Pasal 12 dengan Pasal 22 yang terdapat UUD 1945 jelas berbeda, yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya”, sedangkan yang kedua memakai istilah “hal ihwal kegentingan yang memakasa”. Keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ihwal adalah isinya. Dalam praktik, keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. Keadaan bahaya kadang-kadang dianggap sama dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa atau sebaliknya, hal ihwal kegentingan yang memaksa sama dengan keadaan bahaya. Beberapa hal yang dapat dikemukakan

sehubungan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Kewenangan ini sangat melekat kepada Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dalam setiap keadaan bahaya, jelas lebih menekankan unsur sifat bahaya yang mengancam (*dangerous threat*), Pasal 12 ini mempersyaratkan ditentukannya syarat-syarat objektif untuk pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran suatu keadaan bahaya itu. Keadaan bahaya yang dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 pasti menimbulkan kegentingan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Sebaliknya, kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 pasti disebabkan oleh keadaan-keadaan objektif yang menyebabkan timbulnya kegentingan yang memaksa itu.

Perppu sebagai produk hukum darurat sesungguhnya belum tentu mengandung unsur bahaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 UUD 1945 yang dinyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya”. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut dikarenakan kelahiran Perppu belum yang didasarkan pada unsur “kegentingan memaksa” dalam sebuah Perppu belum tentu mengandung unsur “keadaan bahaya”, dikarenakan keadaan bahaya yang diatur di dalam Pasal 12 tersebut mengandung unsur objektif sedangkan kegentingan memaksa secara gramatikal mempunyai unsur subjektif. Segala sesuatu yang membahayakan tentu memiliki sifat yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, tetapi segala hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden untuk mengeluarkan Perppu tidak selalu membahayakan atau bernilai *dangerous threat*.<sup>47</sup> Sehingga dalam kondisi negara

yang normal sekalipun, apabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu Perppu.

Memperhatikan kalimat yang tertera di dalam Pasal 22 ayat UUD 1945, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang” maka di dalamnya terdapat subjektifitas dari Presiden dalam menafsirkan dan menentukan tingkatan makna dari “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu. Keadaan-keadaan seperti apa yang bisa disebut sebagai kegentingan yang memaksa Presiden untuk mengeluarkan Perppu ada di tangan Presiden sendiri menurut subjektifitasnya. Subjektifitasnya di dalam mengeluarkan Perppu akan berubah menjadi objektif ketika Perppu tersebut disetujui di dalam persidangan DPR berikutnya yang akan selanjutnya merubahnya menjadi Undang-Undang. Di dalam persidangan DPR akan dinilai apakah hal ihwal kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi yang dimaknai dengan pemberitaan persetujuan atau penolakan terhadap Perppu tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai Pasal 22 UUD 1945 tersebut. Di dalam penjelasannya dirumuskan bahwa Pasal 22 ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, peraturan

pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan UU harus disahkan pula oleh DPR pada persidangan yang berikut.

Kekuasaan Presiden yang bersifat atributif untuk membuat Perppu hanya dapat digunakan jika negara sungguh-sungguh berada dalam kegentingan yang memaksa, atau dalam keadaan darurat (tidak kondusif, dan nyata-nyata berada dalam keadaan bahaya). Dengan adanya mekanisme persetujuan DPR, maka dapat dimengerti bahwa ada perimbangan kekuasaan dalam mekanisme *check and balance* antara Presiden dan DPR, yang artinya Presiden berhak dan berwenang mengeluarkan Perppu, tetapi DPR juga berhak menolak Perppu tersebut pada persidangan selanjutnya yang diadakan khusus untuk itu.

Merujuk kepada ragam penafsiran atau interpretasi terhadap istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut akan membawa pembahasan ini kepada penggunaan bahasa dalam perundang-undangan. Penggunaan dan penafsiran bahasa menjadi sangat penting, bahkan sangat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan akan mencapai maksud dan tujuannya atau tidak. Namun demikian, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut merupakan *staatsgrundgezet*, yang artinya Pasal tersebut hanya merupakan garis besar atau pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara membentuk Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. sehingga dengan demikian, amandemen terhadap isi Pasal tersebut menjadi tidak relevan, jika hanya ingin memberikan interpretasi yang jelas dan lengkap tentang kriteria “kegentingan yang memaksa”.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan dasar bagi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Jika diteliti lebih tajam, kegentingan memaksa sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu menetapkan suatu Perppu ialah ketika terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang, akan tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut belum ada atau undang-undang yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut. Oleh karena itu kebutuhan yang mendesak tersebut tidak dapat selesai bahkan dapat bertambah besar dan kompleks jika harus menunggu undang-undang yang dibutuhkan dibentuk.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sendiri mengatur bagaimana Pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19. Namun demikian, Perppu ini ternyata juga menyimpan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu praktik ketatanegaraan di Indonesia. Terdapat paling kurang 5 (lima) catatan kritik terkait materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pertama, Perppu ini berpotensi mengembalikan *absolute power* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden. Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasar Perpres.

---

<sup>40</sup> Andryan. 2020. *Legal Drafting (Landasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 23.

Hal ini sama saja dengan menghilangkan *checks and balances*, salah satu karakteristik yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Kondisi demikian tentu akan membuat celah kepada Presiden untuk dapat bertindak absolut dalam menentukan anggaran keuangan negara tanpa adanya persetujuan dari rakyat melalui DPR. Padahal, salah satu gagasan besar dari tercetuskannya gerakan reformasi 22 tahun silam, adalah perlawanan terhadap absolutisme eksekutif.

Ketentuan kerugian negara”, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam pasal ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah/ KSSK dikategorikan sebagai biaya ekonomi bukan merupakan “kerugian negara”. definisi Kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Apabila ditelaah kembali norma yang terkandung pada Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 mengandung arti bahwa tidak semua

kondisi berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dinyatakan sebagai kerugian negara.

Kondisi tersebut harus merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut seolah ingin melegitimasi bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah/KSSK bukan merupakan kerugian negara, lantas bagaimana ketika biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan menimbulkan sebuah kerugian yang nyata dari akibat perbuatan melawan hukum, tentu saja dengan penekanan yang terdapat di pasal tersebut memberikan wewenang yang seluas-luasnya dalam mengeluarkan biaya dalam melangsungkan kebijakan sebagaimana dimaksudkan. Dan sudah barang tentu menimbulkan kemungkinan adanya penyelewengan dalam pelaksanaannya, yang berakibat pada kerugian negara.

Penekanan yang terdapat di Pasal 27 ayat (1) seolah melindungi Pemerintah/KSSK apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugasnya. Pemerintah seolah ingin menafikkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia memiliki tiga poros kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan melakukan *check and balance* satu sama lain. Dikeluarkannya perppu karena hal ikhwal yang mendesak yang membutuhkan tindakan konkret sehingga dikeluarkannya regulasi yang mampu mewedahi setiap kebijakan pemerintah, akan tetapi tidak menafikkan kekuasaan lainnya, perlu adanya acuan muatan yang jelas dalam pembentukan perppu.

Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020, berbunyi: “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian imunitas dalam Pasal 27 ayat (2) sama halnya dengan pemberian imunitas pada UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPSK, UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Substansi dari Pasal 27 Perppu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang. Pasal 27 dinilai memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada semua pihak yang disebutkan dalam Perppu No. 1/2020, termasuk juga pengguna anggaran. Bahkan, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. Hal ini tentu melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, dimana *equality before the law* menjadi salah satu elemen penting di dalamnya.

Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN. Perubahan APBN 2020 menurut Perppu ini hanya diatur melalui Peraturan Presiden, yakni Perpres No. 54/2020. Padahal, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara, yang dengan kata lain ada partisipasi rakyat di dalamnya, yang diwakili oleh DPR. Selain itu, pembentukan APBN juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pasal ini secara tidak langsung telah meniadakan kehadiran rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini juga memiliki pendekatan yang tidak mencirikan kebutuhan spesifik terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam Perppu ini, tidak tergambar secara jelas bagaimana *public health policy* yang diharapkan masyarakat dalam menanggulangi pandemi ini. Serta tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Tidak ditemukan kriteria yang menentukan dua kondisi di atas dalam pasal-pasal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Ketiadaan pengertian tersebut akan berdampak pada kelonggaran para pelaksana kebijakan untuk menyatakan dalil instabilitas keuangan tanpa adanya tolak ukur. Dalam kondisi demikian maka pelaksanaan Perppu tersebut berpotensi besar untuk disalahgunakan.

Dari beberapa Undang-Undang tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya bukanlah

substansi baru, melainkan pengaturan yang memang telah ada selama ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dapat merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menggariskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Ini artinya, ketika berbagai undang-undang dibenarkan untuk mengatur pemberian imunitas (bukan imunitas absolut) kepada pelaksana undang-undang, maka demikian halnya dengan Perppu. Tentu pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pemegang kewenangan berdasarkan undang-undang atau perintah negara, bahwa mereka tidak dapat dipersalahkan ketika melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kontroversi kian memanas ketika masyarakat membaca ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perpu No 1 Tahun 2020. Pada pasal ini disebutkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Keputusan atau tindakan penyelenggara pemerintahan pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TUN.

Mekanisme serta prosedur pengajuan gugatan atas tindakan pemerintah kepada Pengadilan TUN juga telah dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Pada Pasal 2 Perma ini disebutkan bahwa Pengadilan TUN berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat berhak mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah apabila masyarakat menganggap tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Norma Pasal 27 ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentu dianggap berlebihan karena mengeneralisir seluruh tindakan serta keputusan dalam menjalankan Perppu tersebut merupakan tindakan yang sah. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh KSSK atau pejabat pemerintahan lainnya dalam melaksanakan amanat Perppu ini merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum, maupun kebijakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Sebagaimana Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ruang lingkup yang diatur dalam Perppu tersebut di antaranya terkait kebijakan-kebijakan Keuangan Negara yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan serta Kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan yang terkait dengan APBN serta pembebanan pajak dan pungutan memaksa. Oleh karena itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 amat erat kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh rakyat, maka sudah semestinya negara hanya boleh membebani rakyatnya dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa apabila rakyat sendiri, melalui wakil-wakilnya di DPR menyetujuinya. Pembebanan pajak dan pungutan-pungutan lain oleh negara secara sewenang-wenang dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan bahkan bertentangan dengan maksud tujuan bernegara itu sendiri.<sup>41</sup>

Dari seluruh uraian di atas pada dasarnya sebagai masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada para penyelenggara pemerintahan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja masyarakat menginginkan transparansi anggaran serta transparansi setiap kebijakan yang diputuskan dalam menanggapi musibah besar ini. Adanya imunitas bagi pelaksanaan perppu penanganan stabilitas sistem keuangan ini harus semata-mata diperuntukkan agar pemangku kewenangan tidak ragu untuk mengambil kebijakan strategis yang harus diputuskan segera, demi menyelamatkan perekonomian nasional. Jangan sampai adanya impunitas tersebut justru dijadikan momentum oleh penunggang-penunggang gelap semata-mata dengan maksud meraup keuntungan pribadi. Melalui pelaksanaan kewajiban stabilitas sistem keuangan tersebut diharapkan bangsa ini dapat segera bangkit dari keterpurukan ekonomi.

---

<sup>41</sup> Tigor Einstein, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 610.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan, sebagaimana kebijakan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19. Dalam Perppu tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mendapat perluasan kewenangan.
2. Tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 yakni dengan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara

termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

3. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 yakni dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19, sehingga pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam hal ini menjadi tolak ukur dalam menyelamatkan perekonomian nasional.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah kedepan untuk melakukan pengesahan terhadap PERPU yang diterbitkan, agar pelaksanaan dari penyelamatan perekonomian keuangan Negara dapat teratasi dengan cepat yang berlandaskan hukum.
2. Hendaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat mengakomodir seluruh kepentingan bangsa dengan lebih melihat keadaan genting dan memaksa.
3. Hendaknya Kebijakan Presiden berupa penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan asas-asas hukum positif di Indonesia meskipun semata-mata Perppu tersebut lahir dengan mengedepankan dampak perubahan ekonomi, namun kaidah-kaidah hukum harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Andryan. 2020. *Legal Drafting (Landasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda*. Bandung: Yrama Widya.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indoneisa*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media.
- Jimly Asshidiwie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yurizal. 2015. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

## **C. Jurnal**

Almanar, Husni Jahil, M. Nur Rasid. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah, Vol 3, No 2, Mei 2015.

Henny Juliani. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Undip, Vol 3, No 2 Juni (2020).

Tigor Einstein, dkk. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 7, No 7 (2020).

#### **D. Internet**

Anonim, “Percepatan Efektifitas PERPU Nomor 1 Tahun 2020 di Daerah”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “Perpu No. 1 Tahun 2020 Tak Membuat Penyelenggaraan Negara Kebal Hukum”, melalui <https://money.kompas.com/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Pukul, 10.20 Wib.

Anonim, “Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19”, melalui <https://infobanknews.com//>, diakses pada tanggal 13 September 2020, Pukul 10.20 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADA SYAFIRA ALYA  
NPM : 1606200150  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : MENINGKATKAN STABILITAS LEMBAGA SEKTOR KEUANGAN MELALUI PERFUNGSI TAHUN 2020 PADA MASAPANDEMIC COVID-19  
Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-07-2020	Diskusi awal dan Revisi awal	[Signature]
10-07-2020	Bimbingan proposal	[Signature]
12-10-2020	Edit tulisan dan kalimat.	[Signature]
19-10-2020	Perbaikan tulisan dan kalimat	[Signature]
26-10-2020	Perbaikan tulisan dan penambahan sumber data.	[Signature]
28-10-2020	lengkapi buku, daftar pustaka	[Signature]
2-11-2020	lengkapi kata pengantar	[Signature]
4-11-2020	TAMBAH - Bab 1 Prinsip.	[Signature]
5-11-2020	ace. perbaikan + Daftar	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]  
(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]  
(FAISAL RIZA, S.H., M.H)